

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Agam berjalan melalui tahapan yang terstruktur mulai dari penyampaian SPPT oleh Bapenda kepada masyarakat di tingkat nagari, dengan pelibatan aktif pemerintah nagari dan jorong sebagai petugas pungut di lapangan. Proses ini didukung oleh perluasan layanan pembayaran digital seperti Bank Nagari dan aplikasi online, serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan data yang akurat dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun mekanisme ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang kurang memadai, kesadaran wajib pajak yang bervariasi, serta dukungan pemerintah nagari yang belum optimal.
2. Penerapan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Agam diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018. Sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% per bulan diberlakukan bagi wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu, dengan batas waktu pembayaran PBB-P2 setiap tahun pada tanggal 30 September. Penjatuhan sanksi ini menjadi instrumen penting untuk mendorong kepatuhan

wajib pajak sekaligus meminimalisir piutang pajak yang menumpuk di daerah. Mekanisme penjatuhan sanksi dilakukan secara otomatis melalui sistem administrasi Bapenda Kabupaten Agam setelah jatuh tempo pembayaran.

3. Pemerintah Kabupaten Agam melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 antara lain dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi hingga ke tingkat nagari guna memastikan pencapaian target pemungutan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, percepatan penyampaian SPPT, pembaruan data objek pajak, serta penerapan program pembebasan denda keterlambatan pembayaran PBB-P2, seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 382 Tahun 2024, menjadi langkah konkret meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan disiplin pembayaran. Semua upaya ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Agam yang mengatur mekanisme pemungutan dan sanksi administrasi PBB-P2. Meskipun ada kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah, pemerintah nagari, dan aparat setempat menjadi kunci penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah demi mendukung pembangunan Kabupaten Agam secara berkelanjutan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Agam, disarankan

agar pemerintah daerah meningkatkan sinergi antara Bapenda, pemerintah nagari, dan petugas pemungut untuk kelancaran distribusi SPPT dan penagihan pajak. Optimalkan pemanfaatan kanal pembayaran digital dan non-tunai guna memudahkan wajib pajak. Perkuat pendataan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala untuk akurasi target penerimaan. Laksanakan monitoring dan evaluasi rutin untuk meningkatkan disiplin pembayaran dan efektivitas pemungutan pajak.

2. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Agam, disarankan agar pemerintah daerah perlunya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan pengawasan agar penerapan denda keterlambatan 1% per bulan dapat berjalan efektif dan transparan; selain itu, pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem digital yang terintegrasi guna memantau pembayaran dan otomatisasi penjatuhan sanksi, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan oleh oknum petugas pemungut. Selanjutnya, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu dan konsekuensi sanksi administrasi, dengan memanfaatkan momentum program pembebasan denda yang pernah dijalankan sebagai model keberhasilan. Pemerintah juga harus terus memperbarui data objek dan subjek pajak secara berkala agar penegakan sanksi administrasi didasarkan pada data yang akurat dan valid, mengingat kompleksitas karakteristik objek pajak seperti tanah pusako yang pemanfaatannya bergiliran. Terakhir, disarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan pengembangan jenis sanksi administrasi

selain denda keterlambatan, seperti bunga dan kenaikan, untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan sanksi administrasi di Kabupaten Agam dapat berjalan lebih optimal, menekan piutang pajak, dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan

3. Pemerintah daerah Kabupaten Agam disarankan untuk mengembangkan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif dalam menangani ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB-P2, dengan fokus pada peningkatan sosialisasi dan edukasi yang intensif mengenai pentingnya kewajiban perpajakan serta konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki dan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi agar proses pembayaran menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien, serta meninjau ulang kebijakan sanksi administrasi agar lebih adil dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pemberian pendampingan dan layanan konsultasi bagi wajib pajak juga penting untuk membangun kesadaran dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.